
**ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG DIBAWAH UMUR
BERDASARKAN YANG TERBAIK BAGI ANAK**

*ANALYSIS OF LEGAL REVIEW ON THE DETERMINATION OF
CHILD CUSTODY BASED ON THE BEST FOR THE CHILD*

ERIKA VENTARIA YULIA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: erikaventaria11@gmail.com

LALU HADI ADHA

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: laluhadiadha@unram.ac.id

ASBTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak yang terbaik terhadap anak dibawah umur. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil Penelitian yaitu pertama pada kasus putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Smn pengasuhan Hak Asuh Anak jatuh ketangan Ibunya, sebab masih dibawah umur. Selanjutnya pada kasus putusan kedua Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mdo yaitu Hak Asuh Anak jatuh kepada bapak alasannya ibunya telah meninggal dan masih ada orangtua kandung yaitu bapak sehingga hakim menilai Hak Asuh Anak yang terbaik kepada bapaknya walaupun anak masih dibawah umur. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, dan setiap anak yang terlahir mendapatkan hak-haknya. Salah satu akibat dari perceraian adalah penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung pasca terjadinya perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dimana disebutkan bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibu kandung. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwasanya dalam hukum Islam tidak ada percekocokan dalam memperebut hak asuh anak bagi orang tua yang sudah bercerai, yang berhak mengurus dan melindungi anaknya ialah pihak ibu Namun terkadang dalam kasus perceraian tidak sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada bapak kandung.

Kata Kunci : *Perlindungan Hak Anak, Tinjauan Hukum*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements for child custody of minors due to divorce and the legal considerations of Religious Court judges in determining the best child custody for minors. The research used a normative research method. The results of the research were first in the case of Decision Number 36/Pdt.G/2023/PA.Smn, where the custody of the child went to his mother because he was still a minor. Furthermore, in the case of the second decision, Number 183/Pdt.G/2021/PA.Mdo, the child custody rights went to the father because the mother had died and there were still biological parents,

that is, the father, so the judge considered the best child custody rights to the father even though the child was still underage. There is no law that strictly and clearly regulates the obligation for child custody to be given to the biological mother or biological father after a divorce; the only rule that regulates this matter is in the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 105, where it is stated that the control of child custody for children under 12 years of age is given to the biological mother. Based on the results of this study, in Islamic law, there is no dispute over fighting over child custody for divorced parents, who have the right to take care of and protect their children; it must be given to the mothers

Keywords: *Legal Review, The Rights of the Child Protection.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan tidak selalu berjalan mulus, terkadang justru berakhir dengan perceraian. Dalam kenyataannya di masyarakat mereka lebih memilih bercerai karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Namun, perceraian tidak dapat memecahkan masalah. Sebaliknya, seringkali perceraian justru menambah persoalan. Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.¹

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Tak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi oleh Allah selain dari talak. (*Al Hadits Rawahul Abu Daud*, hadis shahih dan diriwayatkan (*Nail Al Authar* oleh hakim yang menyahihkan).

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain , siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.²

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menyebutkan bahwa penguasaan anak di bawah umur setelah perceraian ada pada Ibu atau pada Bapak, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian ada

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 47.

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-6. Jakarta : Kencana. 2012 hlm. 424

pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari sinilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis terhadap penguasaan hak asuh anak di bawah umur (hadhanah) bagi bapak atau suami pasca perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian? Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak yang terbaik terhadap anak dibawah umur?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengaturan hukum dan pertimbangan hakim terhadap penetapan hak asuh anak dibawah umur yang terbaik bagi anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³ Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Dalam proses pengumpulan bahan, peneliti menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan studi yang diperoleh dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari data-data kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen, laporan dan publikasi yang terkait dengan objek penelitian.⁴ Selanjutnya analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan Agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Smn dan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mdo. Kemudian mengkaji dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan.⁵

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Pertama), Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 47.

⁴Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm 110.

⁵Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", Muwâzâh, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, hlm 51.

Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anaknya sampai mereka kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan anak juga menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan mutakhir. Namun demikian, setiap anak berhak atas :

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 41, bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan. Aturan terkait pemegang hak asuh anak dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan :

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.” Hak asuh dapat diberikan kepada ayah saat sang anak masih berusia 5 tahun tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan

ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya.

Yang menjadikan mereka kehilangan hak asuhnya jika mereka dicabut dari kekuasaan orang tuanya. Hal itu sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa anak dibawah usia 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karena itu sepanjang orang tua tidak dicabut kekuasaannya, mereka mempunyai hak yang sama dimuka pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anaknya tanpa dipisah-pisahkan hak asuhnya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk anaknya. kewajiban ini dijabarkan dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Jadi masing - masing orang tua pada prinsipnya memang berhak sepanjang kekuasaan mereka tidak dicabut. Tetapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebelumnya telah menutup kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dengan pasal 41 ayat (1). pasal tersebut mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan di dalam penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memutuskan. Kompilasi hukum islam selanjutnya disebut KHI mengatur tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pengaturan tersebut juga memiliki batasan yang jelas, yaitu berlaku bagi anak yang masih dibawah 12 tahun (belum mummayiz). Pasal 105 KHI menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

2.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam menentukan Hak Asuh Anak Yang Terbaik Terhadap Anak Dibawah Umur.

Kasus yang diteliti penyusun merupakan kasus Hak Asuh Anak. Kasus Pertama, Setelah hakim mencermati permohonan Para Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hukum hakim, adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 41, bisa disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan.

Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Pasal No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 mengenai kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya, Penggugat mengajukan Gugatan Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan tersebut;

Proses pelaksanaan Hak Asuh Anak terhadap putusan No. 36/Pdt.G/2023/PA.Smn sesuai dengan aturan-aturan dan alur yang berlaku di Pengadilan Agama Manado. Didalam putusan ini Hakim tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk mendapatkan Hak Asuh Anak dari anaknya dikarenakan anak masih belum berumur 12 tahun, yang artinya pengasuhan anak masih berada pada ibunya, hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a).

Membahas penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Smn tentang permohonan Hak Asuh Anak yang terbaik, hakim memiliki beberapa dasar pertimbangan hukum yaitu, yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon, pengasuhan Hak Asuh Anak Seharusnya memang jatuh ke tangan ibu jika belum mumayyiz dan jika tidak ada halangan dari seorang ibu untuk mendapatkan Hak Asuh Anak, karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 di nyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”.

Pada Kasus kedua Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Mdo, Bahwa Tergugat pada kenyataannya bukanlah Orang Tua Kandung dari Anak-Anak, oleh karenanya secara Hukum maka Penggugatlah yang seharusnya mempunyai hak penuh untuk mengasuh Kedua Anak tersebut, apalagi Kedua Anak sejak awalnya telah dibekali sebagai Anak-Anak yang berlandaskan Aqidah Islamiyah, oleh karenanya sangatlah tidak mungkin apabila anak-anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat bahkan akan sangat bertolak belakang dengan dasar-dasar pemahaman religius/rohani anak-anak yang semula terlahir sebagai seorang yang beragama Islam.

Fakta Yuridis, Bahwa Penggugat sangat khawatir apabila anak-anak masih berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan Penggugat masih mampu untuk menjamin setiap hak dan kewajiban anak-anak, dan hal tersebut akan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Fakta Yuridis, gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dahulunya adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 5 Mei 2015, dari pernikahan Penggugat dengan telah diperoleh 2 (dua) anak, umur 12 tahun dan umur 11 tahun. Pada tanggal 26 Desember 2020 mantan istri Penggugat tersebut meninggal dunia dan sejak meninggalnya

almarhumah Istri, kedua anak Penggugat berada dalam penguasaan (pemeliharaan) Tergugat. Penggugat sebagai ayah kandung meminta agar diberikan hak asuh atas kedua anaknya tersebut;

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orantuanya dalam arti asal-usulnya dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya.

Meskipun aturan ini dijelaskan dengan jelas pada Pasal 3 ayat (1) UU Konvensi Hak Anak bahwa segala tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta lembaga, lembaga peradilan, atau lembaga legislatif, harus mempertimbangkan yang terbaik kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Seluruh hakim baik tingkat pertama, banding ataupun kasasi memiliki cita-cita hukum yang sama yaitu Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak menegakkan keadilan bagi para pihak serta memenuhi hak utama anak.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pengaturan Anak Setelah Terjadi Perceraian adalah Hak asuh anak setelah perceraian ini dalam ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Undang - undang No. 1 tahun 1974 mengatakan pada pasal 45 ayat (1) bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya." Hak asuh dapat diberikan kepada ayah saat sang anak masih berusia 5 tahun tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya.

2. Pada Kasus Pertama yang diberikan Hak Asuh Anak adalah ibu berdasarkan pertimbangan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 di nyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sedangkan Kasus Kedua yang diberikan Hak Asuh Anak adalah Bapaknya dengan pertimbangan bahwa sang Ibu sudah meninggal dunia. Putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan dan rasa keadilan masyarakat bahwa sudah seharusnya hak asuh jatuh pada orang terdekatnya yaitu pada kasus pertama adalah ibunya dan pada kasus kedua adalah bapaknya.

3.2. Saran

Saran penyusun dalam penelitian ini adalah: Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya apabila telah bercerai jangan terlalu digugat masalah Hak Asuh Anak karena masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang dimaksud secara kekeluargaan yaitu pengasuhan anak bisa saling berbagi antara pihak ibu atau bapak sama-sama bisa saling mengasuh anak secara bergantian. Pengaturan Hak Asuh Anak dibawah umur akibat perceraian orangtuanya di atur melalui Pasal 41, Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan khususnya bagi yang beragama islam juga diatur dalam Pasal dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, kemudian seharusnya diperkuat oleh yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.
2. Pada Putusan Kedua, seharusnya memang jatuh ketangan bapak selagi OrangTua Kandung masih hidup. Tetapi putusan hakim ada yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pada huruf C. Saran saya sebelum menentukan Hak Asuh Anak sebaiknya Hakim membuktikan terlebih dahulu apakah kedua OrangTuanya masih mampu dalam mengasuh anak atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan Ke-6. Jakarta : Kencana.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016,

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram.

Rahmadi Indra Tektora, “*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*”, *Muwâzâh*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No.1 Tahun

1974, TLN No.3019.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No.109 Tahun 2003, TLN No. 4235.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama., LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

Indonesia,Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2012, TLN No. 5606